



**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG PEWARIS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG PEWARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

Yudiansyah

Moh. Muhibbin

Abstrak

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban bagi siapa saja yang diberikan amanah untuk menjalankannya. Tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang tidak hanya terkait hubungan suatu pekerjaan melainkan juga hubungan kekeluargaan. Tanggung jawab bisa di jalankan oleh siapa saja yang diberikan mandate guna menjalankan suatu tanggung jawab tersebut.

Tanggung jawab dalam konteks kekeluargaan sangat melekat dan tidak bisa di hapuskan serta merta. Sebagaimana seorang ahli waris, ahli waris diberikan tanggung jawab ketika orang tua nya semasa hidupnya melakukan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu kerugian. Kerugian yang dimaksud merupakan suatu hambatan bagi orang lain yang merasa di rugikan atas suatu tindakan yang dilakukan oleh orang tua ahli waris semasa hidupnya. Kerugian menimbulkan sebuah hutang yang wajib di lunasi oleh siapa saja yang berhutang kepadanya, akan tetapi seseorang yang berhutang dikala ia meninggal dunia namun belum bisa mengembalikan hutangnya maka ahli warisnya wajib untuk melunasi hutang yang di lakukan oleh orang tua nya dengan mana mengurangi harta yang di tinggalkan oleh orang tuanya tersebut. Dalam konteks hukum kewarisan islam, hutang wajib di bayarkan meskipun yang berhutang telah meninggal dunia dan yang melunasi hutang tersebut adalah ahli waris dari pewaris tersebut.

Namun yang sering muncul kepermukaan dalam pengurusan waris adalah salah satu atau beberapa ahli waris tidak sepaham dengan ahli waris yang lainnya. Ketidak sepahaman ini akan menjadikan dan tumbuh sebuah konflik internal keluarga.

Ada dua cara dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut apabila terjadi ketidak patuhan pihak untuk melakukan sebuah pembagian yang adil yakni dengan cara *Litigasi* dan *non litigasi*.

Dua metode ini bisa digunakan dalam pengurusan permasalahan yang terjadi khususnya permasalahan tentang waris.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis yang di tulis oleh Penulis yakni menggunakan metode penelitian hukum Normatif, yang meneliti dengan cara analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab yang dijelaskan di dalam undang-undang. Dalam hal meneliti, penulis tidak hanya memakai satu undang-undang saja melainkan memakai banyak undang-undang yang antara lain: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kompilasi hukum islam, Kitab undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Hasil yang pertama diperoleh oleh penulis yakni mengenai peralihan harta waris pewaris kepada ahli waris, perlu diketahui apabila harta waris tidak bisa di bagi secara baik-baik secara kekeluargaan, maka litigasi dan proses pengadilan merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan hak.

Hasil kedua diperoleh dalam penulisan tesis ini yakni memaparkan tentang tanggung jawab ahli waris untuk melakukan dan menunaikan kewajiban yang seyogynaya di lakukan yakni dengan membayarkan hutang-hutang pewaris. Dalam hal ini ada peristiwa hukum yang dahulunya dilakukan, dalam peristiwa hukum menimbulkan sebuah kewajiban hukum.

Dalam menangani peristiwa hukum ini ada dua tindakan hukum yakni tindakan hukum *Preventif* dan tindakan hukum *Represif*

Hasil ketiga yang di peroleh dalam penelitian ini yakni sebab-sebab yang membatalkan harta waris jatuh kepada ahli waris, yang salah satu garis besar dalam penulisan karya ini yakni ahli waris telah menetapkan pilihannya untuk berpindah kepercayaan. Maka secara analisis hukum islam, ahli waris yang sedemikian merupakan ahli waris yang dengan sengaja menjauhkan diri terhadap harta waris yang di tinggalkan oleh pewaris.

Dengan hal tersebut kiranya dapat memberikan pandangan atau dijadikan suatu rujukan hukum bagi masyarakat umum yang sedang berhadapan dengan permasalahan kewarisan dan khalayak ramai apabila dihadapkan dalam situasi yang sama seperti halnya kasus yang di ambil oleh penulis dalam penelitian tesis ini.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Ahli Waris, Utang, Pewaris, Hukum Waris Islam*



Heirs` Responsibilities for Heirs` debt From The Perspective of Islamic Inheritance Law

Keywords: *Responsibility, Heirs, Debt, Heirs, Islamic Inheritance Law*

Yudi Ansyah

Moh. Muhibbin

Abstract

Responsibility is an obligation for anyone who is given the mandate to carry it out. The responsibilities given to a person are not only related to work relationships but also family relationships. This responsibility can be carried out by anyone who is given a mandate to carry out this responsibility.

Responsibility in the family context is very inherent and cannot be removed immediately. Like an heir, the heir is given responsibility when his parents during their lifetime carry out a legal act that causes a loss. The loss in question is an obstacle for other people who feel they have been harmed by an action carried out by the heir's parents during their lifetime. Losses give rise to a debt that must be paid off by anyone who owes it, but when someone is in debt when he dies but cannot repay the debt, his heirs are obliged to pay off the debt made by his parents by reducing the assets left behind. by his parents. In the context of Islamic inheritance law, debts must be paid even if the debtor has died and the person paying off the debt is the heir of the heir.

However, what often comes to the fore in inheritance management is that one or more of the heirs do not agree with the other heirs. This disagreement will create and grow into an internal family conflict.

There are two ways to resolve a problem if there is non-compliance between parties to carry out a fair distribution, namely by litigation and non-litigation.

These two methods can be used in managing problems that occur, especially problems regarding inheritance.

The research method used in writing the thesis written by the author is the Normative legal research method, which examines by means of analysis of statutory regulations related to the responsibilities described in the law. In terms of research, the author does not only use one law but uses many laws, including: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, a compilation of Islamic law, the Civil Code, the Procedural Law Book Civil.

The first result obtained by the author is regarding the transfer of inherited assets from heirs to heirs. It is important to know that if inherited assets cannot be divided amicably in a family manner, then litigation and court proceedings are the best way to obtain rights.

The second result obtained in writing this thesis is that it explains the responsibility of the heir to carry out and fulfill the obligations that should be carried out, namely by paying the heir's debts. In this case, there is a legal event that was previously carried out, the legal event gave rise to a legal obligation. In handling this legal incident there are two legal actions, namely Preventive legal action and Repressive legal action

The third result obtained in this research is that the reasons that cancel the inheritance certificate fall on the heirs, one of the main outlines in writing this work is that the heirs have made their choice to change beliefs. So, according to Islamic law analysis, such an heir is an heir who deliberately distances himself from the inheritance left by the testator.

This will hopefully provide insight or be used as a legal reference for the general public who are dealing with inheritance problems and the general public if they are faced with the same situation as the case taken by the author in this thesis research.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, dimana rumusan tersebut diatur dalam Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sila pertama mengenaikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang maha esa. Berketuhanan memiliki makna bahwa setiap yang hidup khusus nya di Indonesia semuanya memiliki tuhan. Perlu di ketahui bahwa Negara Indonesia juga merupakan negara yang prulalisme, dimana di Indonesia tidak hanya hidup dengan satu agama saja melainkan banyak agama yang hidup dan berkembang. Perkembangan tersebutlah yang mendorong indonesia sebagai negara yang toleran dalam beragama. Setiap orang berhak menentukan dan memilih agama yang ia percayai.

Disebalik itu Negara Indonesia merupakan 10 besar Negara dengan mayoritas masyarakatnya menganut agama islam dan menduduki peringkat pertama di Dunia.¹ Indonesia menduduki peringkat pertama di atas Pakistan, India dan Bangladesh. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa muslim yang berada di Indonesia sangat banyak bila di bandingkan dengan agama-agama lain yang berada di Indonesia.

Allah SWT menciptakan manusia untuk dijadikan pemimpin di muka bumi ini dan diberikan karunia yang banyak melalui langit, bumi dan yang ada

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>. Diakses pada tanggal 23 November 2023 Pukul 13.38 WIB

diantara keduanya. Dengan semua itu Allah SWT menyuruh kita semua untuk memanfaatkan apa yang sudah diberikannya kepada manusia itu sendiri.

Menurut Khozin Abu Faqih, untuk menunjang misi dan peran manusia sebagai khalifah dimuka Bumi, Allah swt menundukkan Bumi agar dijadikan ruang kerja, memberikan jatah umur sebagai masa kerja, dan menurunkan ajaran Islam sebagai sistem untuk mengelola bumi dan kehidupan. Untuk dapat menjalankan misi dan peranannya tersebut, Allah swt juga memberikan perangkat penunjang berupa kesempurnaan fisik, kecerdasan akal, dan kemampuan untuk menalar²

Hal tersebut merupakan salah satu penafsiran amanat yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 2 yang artinya berbunyi sebagai berikut:³

"Sesungguhnya, Kami telah menyampaikan amanat kepada langit, Bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya, manusia itu amat zalim dan amat bodoh"

Disamping itu, manusia juga diciptakan Allah swt dengan sebaik-baiknya bentuk untuk mengemban sebuah tugas mulia, yaitu beribadah kepada Nya sesuai dengan kondisi fitrahnya⁴

Adapun *lafazh* fitrah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits tersebut, menurut Khozin Abu Faqih bermakna Islam atau tauhid.⁵

Sehingga dengan demikian, sejak semula manusia memang telah dilahirkan dalam kondisi beragama Islam, dengan tugasnya yang utama adalah untuk

² Khozin Abu Faqih, Buku Pintar Calon Penghuni Surga: Mempersiapkan Kematian Menuju Kehidupan Akhir Yang Bahagia, (Bandung: Sygma Publishing, 2008) hal. 6.

³ Ibid.,hal.6

⁴ *Fitrah* adalah ketauhidan, keislaman, dan kecenderungan untuk beribadah kepada Allah swt. hal. 6.

⁵ Ibid.,hal.6

beribadah kepada Allah swt. Dan menjadikan agama Islam sebagai panduan atau tuntunan hidupnya agar bahagia di dunia dan akhirat.

Agama Islam atau disebut juga dengan *Ad-din Al-Islam* adalah tertib Illahi yang di dalamnya ada jalan-jalan atau cara-cara manusia menempuh hidup dalam seluruh aspek kehidupan dan jika manusia melaksanakannya, maka ia akan bahagia dan selamat dunia akhirat.⁶ *Ad-din Al-Islam* ini merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang mengatur hidup manusia yaitu:⁷

1. Akidah yang berarti ikatan, yaitu merupakan iman atau keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Jadi iman merupakan landasan utama yang berisi tentang ketentuan akidah. Ilmu yang mempelajari akidah ini ada 3 (tiga) yaitu:
 - a. Ilmu *Qalam*, yaitu ilmu yang mempelajari tentang akidah atau *qalam* Illahi;
 - b. Ilmu Tauhid, yaitu ilmu yang membahas tentang ke-Esa-an Allah swt; dan
 - c. *Ushuluddin*, yaitu ilmu yang membahas dan mempelajari, serta memperjelas tentang azas ajaran Islam
2. *Syari'ah* atau disebut juga Hukum Islam yaitu :
 - a. Kumpulan norma-norma bagi manusia yang ditentukan oleh Allah swt dan Rasul-Nya yang menyelamatkan kehidupannya;
 - b. Kumpulan norma-norma hukum yang digunakan manusia atau yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, sesama

⁶ Wahyuni Retnowulansari, *Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010) hal 10.

⁷ Ibid.,hal.10-11

manusia, sesama makhluk Allah swt lainnya, dirinya, maupun lingkungan hidupnya agar dapat hidup dengan damai.

Jadi syari'ah atau Hukum Islam ini merupakan ketetapan Allah swt dan ketentuan-ketentuan Rasul baik yang berupa larangan, maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia⁸ Adapun ilmu yang berusaha untuk mempelajari dan memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa dan sehat akalnya disebut dengan fiqh⁹ Dengan demikian, *syari'ah* atau Hukum Islam tersebut merupakan norma Allah swt yang mengatur mengenai:

- 1) Hubungan manusia dengan Allah swt (hubungan *vertikal*) yang disebut dengan ibadah;
 - 2) Hubungan manusia dengan manusia lainnya atau masyarakat (hubungan *horizontal*) yang disebut dengan *mu'ammalah*;
 - 3) Hubungan manusia dengan sarana kehidupan;
 - 4) Hubungan manusia dengan dirinya; dan
 - 5) Hubungan manusia dengan lingkungannya.
3. Akhlak berasal dari kata *khuluk* yang berarti sikap, tingkah laku budi pekerti atau etika manusia terhadap khaliknya dan makhluk yang diciptakan.

⁸ *Ibid.*, hal. 14., sebagaimana dikutip dari Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal. 46.

⁹ *Ibid.*, hal. 14., sebagaimana dikutip dari Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal. 49.

Dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar r.a yang menyatakan bahwa: "Aspek din Al Islam adalah iman, insan, dan ihsan."¹⁰

Adapun manusia, menurut Ali Afandi, di dalam perjalanan hidupnya mengalami 3 (tiga) peristiwa penting, yaitu:¹¹

1. Pada saat dia dilahirkan ke dunia

Ketika manusia dilahirkan, dia akan tumbuh dengan tugas baru di dalam keluarganya. Dalam arti sosiologis, dia akan menjadi pengemban dari hak dan kewajiban terhitung sejak dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal dunia. Bahkan dapat dihitung surut hingga dimulai sejak seseorang berada dalam kandungan, demi kepentingannya, dengan syarat dia harus dilahirkan dalam kondisi hidup. Hal ini penting sekali dalam kaitannya dengan warisan-warisan yang terbuka pada suatu waktu, dimana orang tersebut berada dalam kandungan;¹²

2. Pada saat dia melangsungkan perkawinan

Manusia diberi rasa cinta oleh Allah swt terhadap lawan jenisnya. Ketika mereka dewasa, mereka akan melangsungkan perkawinan yang dimulai dari pertemuannya dengan lawan jenisnya yang akan menjadi kawan hidupnya. Dan dari perkawinan tersebut, lahirlah keturunan atau anak-anak mereka yang akan menjadi penerus generasinya, sehingga terbentuklah suatu keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak mereka. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup baik diri maupun

¹⁰ *Ibid.*, hal. 10., sebagaimana dikutip dari Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal. 32.

¹¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 5 s.d 6.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1982), hal. 20.

keluarganya, maka manusia berusaha untuk memperoleh harta dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan jalan yang halal, agar diri dan keluarganya dapat hidup dengan layak; dan

3. Pada saat dia meninggal dunia

Kemudian pada suatu saat manusia akan dihadapi pada suatu peristiwa yang mengharuskan dia untuk meninggalkan kehidupan dunia ini, yaitu kematian. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang diliputi oleh rasa sedih dan rasa duka pada keluarga yang ditinggalkan juga teman-temannya. Dan ketika seseorang meninggal dunia, maka akan timbul persoalan dengan segala sesuatu yang ia tinggalkan, yang dalam hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban atas harta yang dimilikinya. Jika ia meninggal, maka timbul pertanyaan mengenai bagaimanakah dengan hak dan kewajiban yang ada padanya? Apakah semuanya itu akan lenyap bersamaan dengan meninggalnya orang tersebut? Sedangkan hak dan kewajiban seseorang itu tersusun seperti tali temali dengan hak dan kewajiban orang lain. Sehingga dengan demikian, perlu adanya suatu cara atau sistem yang bersifat mengatur dan menampung segala akibat dari meninggalnya seseorang yang dalam hal ini berkaitan dengan pembagian harta peninggalan pada keluarganya yang masih hidup.

Perjalanan hidup manusia tersebut, dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj (22) ayat 5, yang artinya berbunyi sebagai berikut:¹³

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemah Per Kata*, (Bandung: Syaamil Al Qur'an, 2010), hal 332.

“Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut waktu kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua...¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjalanan hidup manusia terbagi dalam 3 (tiga) alam, yaitu¹⁵

1. Alam Rahim

Dimulai dari awal terbentuknya manusia sampai kemudian tumbuh dan berkembang di dalam rahim seorang perempuan, hingga batas waktu yang telah ditentukan, untuk selanjutnya dilahirkan ke dunia sebagai bayi

2. Alam Dunia

Dengan terlahirnya manusia ke dunia, maka dimulailah perjalanan hidup manusia sebagai khalifah di muka bumi. Berawal dari bayi, yang kemudian secara bertahap tumbuh dan berkembang menjadi seorang manusia dewasa. Pada tahap ini,

¹⁴ Lihat juga Al Qur'an Surat Al An'aam ayat 2 dan Surat Al Mu'minuun ayat 12 s.d. 15

¹⁵ H.R.Otje Salman S., dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 1.

manusia menjalankan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah swt sesuai dengan fitrahnya. Manusia juga saling berinteraksi satu dengan lainnya, dalam usahanya selain untuk membentuk sebuah keluarga yang dimulai dengan melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya, dimana dari perkawinan tersebut lahirlah anak-anak sebagai penerus generasinya, juga untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam usahanya untuk mengolah kekayaan alam, serta mendapatkan harta kekayaan yang halal untuk bekal hidup diri, keluarga dan keturunannya kelak. Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 9, Islam juga mewajibkan semua umat Islam untuk berusaha kerja, berusaha untuk memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya dengan jalan yang halal, agar mereka meninggalkan anak-anak dan keturunannya dalam keadaan ekonomi yang kuat;¹⁶

3. Alam Kubur

Pada fase ini, manusia di hadapkan pada suatu peristiwa yang menjadi akhir dari perjalanan hidupnya di dunia, yaitu kematian. Ketika seseorang meninggal dunia, maka selain dia harus meninggalkan keluarganya, juga akan menimbulkan akibat hukum yang lain yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dia tinggalkan yaitu dalam hal penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal tersebut, yang perlu

¹⁶ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 43.

diatur secara khusus dengan suatu hukum yang disebut dengan hukum kewarisan

Berkait erat dengan muslim di Indonesia tidak terlepas dari ajaran islam itu sendiri. Ruang lingkup agama dan ajaran islam tersebut didukung dan jelas. Yang penting dipahami ialah agama islam bersumber dari wahyu (*Alquran*) dan Sunnah (*Al-Hadits*), ajaran islam bersumber dari *Ra'yu* (akal pikran) manusia melalui ijtihad. Ajaran islam adalah penjelsan agama islam. Dengan mengikuti sistematik iman, islam dan ikhsan yang berasal dari hadis Nabi Muhammad, kerangka dasar agama islam, seperti yang telah di jelaskan diatas terdiri dari 3 komponen yakni : 1. Akidah, 2. Syariah dan 3. Akhlak.

Agama Islam merupakan agama yang rohmatan lilalamin yang memiliki makna bahwa rahmat bagi seluruh alam. Bila kita gabungkan dengan negara indonesia, negara dengan beragam agama di dalamnya, negara indonesia memiliki peranan penting dalam merukunkan perbedaan kepercayaan.

Berbicara mengenai Tanggung jawab, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang hendaknya dilakukan oleh siapa saja yang mendapatkan manfaat dan juga yang telah melakukan sesuatu hal dimana hal tersebut telah melanggar dan merugikan orang lain.

Tanggung jawab memiliki arti kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efisien, pantas berarti merupakan penetapan pilihan yang terbaik dalam batas batas norma sosial dan harapan yang umum diberikan, untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan dan kesejahteraan mereka sendiri, misalnya menanggapi sapaan dengan senyuman.

Ahli waris merupakan susunan dua kata yang memiliki makna, kata ahli waris berasal dari dua kata yakni ahli dan waris, kata ahli menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti orang yang faham sekali dalam ilmu,¹⁷ sedangkan kata waris merupakan keturunan yang berhak.¹⁸

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁹ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sajuti Thalib memberi definisi, ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Dalam literatur lain ahli waris diartikan, seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.²⁰ Ahli waris juga diartikan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.²¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²²

Wirjono Prodjodikoro waris menurut hukum waris nasional dalam suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai

¹⁷ Hamzah Ahmad, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya:Fajar Mulya,1996), hal.13

¹⁸ Ibid, hal 411

¹⁹ Hajar M, Hukum Kewarisan Islam,(Pekanbaru: Alaf Riau, 2007),cet. Pertama, hal.32

²⁰ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002),cet.5, hal.262

²¹ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam,(Jakarta:Kencana,2004),cet.2. hal.210

²² Himpunan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Fokusmedia, 2007), hal.56

hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris²⁴

Jika ditelusuri lebih dalam, dasar utama kewarisan ini sudah lengkap terdapat dalam al-Qur'an dan Sunah nabi Muhammad SAW. Dalam hal-hal tertentu, para fuqaha' berupaya pula untuk melakukan ijtihad dengan menggunakan seluruh kemampuannya. Sumber hukum yang berasal dari al-Qur'an, antara lain:

Firman Allah dalam QS: an-Nisa:4: 7

"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"²⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan berhak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh karib kerabatnya (pewaris) dengan ketentuan bagian yang telah disebutkan oleh hukum faraidh. Dalam hukum Islam (al-Qur'an) telah menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua banding satu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.

Sebagaimana disebutkan Allah dalam QS an-Nisa:4 :11 :

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari

²³ Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), cet. 1, hal.17

²⁴ ibid

²⁵ Mahmud Yunus, Tafsir Qur'an Karim, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wad Zuryah, 2006), Cet I, hal.15

dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Sunnah nabi sebagaimana tersebut di bawah ini:

“Dari Ibnu Abbas r.a Nabi SAW, berkata ia: berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki”²⁶

kewarisan merupakan suatu perbuatan hukum yang timbul sebagai akibat dari adanya kematian seseorang dengan meninggalkan harta peninggalan kepada orang lain karena adanya hubungan perkawinan yang sah secara agama, adanya hubungan darah atau *nasab*, ataupun karena adanya wasiat, dan dilaksanakan berdasarkan hukum kewarisan. Menurut M. Idris Ramulyo, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah

“Himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimanacaranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya”²⁷

Adapun definisi hukum waris menurut Mr. A. Pitlo adalah sebagai berikut:²⁸

²⁶ Bukhari, al-Jami’ Shakhihu al-Bukhari, (Kairo: Daru wa mathaba’ah’u al- Sya’bi), Juz VII, hal.181.

²⁷ Ibid.hal.2

²⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 7.

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Dalam ilmu Hukum Islam, hukum waris Islam dikenal dengan istilah *Faraidh*, yaitu masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *al-fara'idh* (*faraidh*) ini adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Atau diartikan juga pembagian yang telah ditentukan kadarnya²⁹.

Dari Qubaishah bin Zueb yang berkata : seseorang nenek mendatangi abu bakar yang meminta warisan kepada cucunya. Berkata kepadanya Abu Bakar: "saya tidak menemukan sesuatu untukmu dalam kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hakmu dalam sunah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini" Maghirah dan Su'bah berkata : " saya pernah menghadiri Nabi memberikan nenek sebanyak seperenam (1/6)". Berkata Abu Bakar: "Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya." Muhammad bin Maslamah dan berkata seperti yang dikatakan Maghirah. Maka akhirnya Abu Bakar memberikan hak kewarisan nenek itu³⁰

"Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, bersabda: pembunuh terhalang mewarisi.³¹

²⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2009), hal 11.

³⁰ Isa al-Tirmidzhi, Abu, al-Jami' al-Shahih, (Kairo: Musthafa al-Babi, 1939), hal.320

³¹ Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Kairo:Musthafa al-Babi al-Halbi, 1952), Jilid II, hal.100

Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan karena 2 faktor, yaitu:

1. Adanya hubungan darah, kekerabatan dan adanya hubungan darah
2. Hubungan kekerabatan ditentukan pada saat terjadinya peristiwa kelahiran.³²

Pada tahap awal, seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkan itu. Hak itu tidak dapat dibantah, karena anak tersebut secara nyata keluar dari rahim ibu. Hubungan darah ini bersifat alamiah, dan berlaku sejak awal adanya manusia. Dengan berlakunya hubungan kerabat antara seorang anak dengan ibunya, berlaku pula hubungan darah, yang menyebabkan mereka saling berhubungan kewarisan. Ulama berbeda pendapat, semata-mata aqad nikah apakah sudah cukup untuk menentuka hubungan kekerabatan. Mayoritas fuqaha' berpendapat bahwa semata- mata aqad nikah belum menjamin terjadinya hubungan kekerabatan. Sahnya hubungan kerabat, selain didahului aqad nikah yang sah, disyaratkan pula bahwa diantara keduanya sedah berhubungan kelamin. Ulama hanafi mengatakan bahwa semata-mata aqad nikah sah, sedah cukup untuk menetapkan hubungan kekerabatan.³³

Kedua kelompok ulama di atas sepakat sebab hakiki adanyan hubungan kelamin yang menghasilkan janin, tetapi karena tidak nyata maka diganti dengan mazinnahnya(akad nikah yang sah antara ayah dan ibu). Keduannya juga sepakat bahwa mazinnah yang dapat dijadikan alat hukum adalah aqad nikah.bila sebab hakiki itu tidak mungkin dibuktikan, apakah semata-mata mazinnah sudah cukup kuat untuk dijadikan bukti. Dalam

³² Hajar M, Op.cit.,hal 17

³³ Ibid.,hal.18

tersebut terdapat perbedaan pendapat. Jumhur ulama' menetapkan bahwa muzinnah itu tidak lagi diperhatikan bila dipastikan bahwa yang menjadi sebab hakiki itu tidak ada. Sedangkan ulama Hanafi menetapkan bahwa yang dijadikan dasar tetap muzinnah.³⁴

Kelahiran terjadi ketika ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan, anak yang lahir mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayahnya, kecuali jika ayah mengikarinya dalam sumpah li'an. Jika ketika lahir, hubungan perkawinan antara suami isteri sudah putus, untuk membuktikan adanya hubungan kekerabatan antara anak yang lahir dengan suami yang menceraikan ibunya, diukur jarak waktu antara putusnya perkawinan dengan waktu kelahiran atau diukur dari maksimal masa kandungannya.³⁵

Hubungan kewarisan juga dapat terwujud disebabkan adanya kelahiran yang pernikahannya terjadi secara subhat. Subhat ada dua, subhat perbuatan dan subhat aqad. Subhat perbuatan adalah hubungan kelamin yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan dengan keadaan tertentu yang masing-masing mengira bahwa yang digaulinya adalah pasangan yang sah. Sedangkan subhat aqad adalah hubungan kelamin yang terjadi karena aqad yang semula sah, tetapi kemudian ternyata pasangannya itu tidak sah dinikahnya. Kelahiran yang disebabkan oleh hubungan kelamin secara subhat, baik subhat aqad maupun subhat perbuatan, menyebabkan terjalannya hubungan kewarisan antara anak yang lahir dengan yang membuahnya secara subhat itu.³⁶

³⁴ Ibid.,hal.19

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.,hal.21

Untuk sahnya pembuktian kekerabatan ini diperlukan beberapa persyaratan yakni:

- a. Ada orang yang hilang dan apa bula pihak keluarga yang kehilangan
- b. Dari sisi usia antara orang hilang antara pihak keluarga yang kehilangan adalah pantas berhubungan kerabat
- c. Kedua pihak sama-sama mengakuhi bahwa mereka memang berhubungan kerabat.

Selain hubungan kekerabatan, adanya hubungan kewwrisan juga disebabkan terjalinnya hubungan kewarisan.³⁷ Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada dua ketentuan yakni:

- a. Bahwa keduanya telah berlangsung aqad nikah yang sah. Aqad nikah yang tidak sah dalam segala bentuknya tidak menyebabkan adanya hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, termasuk hubungan kewarisan.
- b. Diantara suami dan isteri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak . jika salah satu pihak meninggal dunia, sementara ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'i, isteri yang sedang mengalami masa iddah talak raj'i tetap berstatus sebagai isteri dengan segala akibat hukumnya, kecuali berhubungan kelamin. Hubungan kelamin telah berakhir dengan terjadinya perceraian³⁸

Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai

³⁷ Ibid., hal.21-22

³⁸ Ibid., hal. 22-23

kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi.³⁹

Kata Hutang dalam Bahasa Arab adalah Al-Qardh yang secara etimologi memiliki arti memotong. Sedangkan menurut syari atau kaidah islam memiliki makna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapapun yang memutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar serta akan dikembalikan lagi kepada yang memberikan.

Dalam bahasa arab Hutang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. *Dayn* disebut juga sebagai sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan.

Hukum Utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagaimana berikut ini:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al Maidah/5: 2)

Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolongmenolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan

³⁹Abdul Aziz, Ramdansyah. 2016 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1689/1503>. STAIN Gajah Putih Takengon. Hal 124.

orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Niat tolong-menolong yang begitu baik dan ikhlas terkadang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Allah telah memberikan peringatan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah mu'amalahmu itu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Hutang juga memiliki rukun dan syarat yang seharusnya harus dipenuhi, adapun syarat dan rukun hutang piutang tersebut sebagai berikut yakni:

- Adanya ijab dan qabul
- Akad
- Harta yang di hutangkan

Dalam perjalanannya waktu, harta waris tidak terlepas dari perjalanan sejarah terdahulu yang mendasari terkait dengan waris. orang-orang arab jahiliyah adalah tergolong salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Kehidupn mereka sedikit banyak tergantung pada hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan, di samping ada

juga yang bergantung pada hasil perniagaan rempah-rempah. Dalam bidang muamalat dan pembagian harta pusaka, mereka berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Dalam tradisi pembagian harta pusaka yang telah diwarisi dari leluhur mereka terdapat suatu ketentuan utama bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal dunia. Tradisi menganggap bahwa anak-anak yang belum dewasa atau kaum perempuan adalah sebagai keluarga yang belum atau tidak pantas menjadi ahli waris.⁴⁰

Bila kita berbicara mengenai waris, tidak terlepas dari hukum apa yang nantinya akan digunakan dalam pembagian waris tersebut. Secara umum ada 3 hukum yang mengatur tentang waris yakni secara hukum islam, secara hukum perdata dan secara hukum adat dan tiga macam pembagian secara hukum ini terjadi di Indonesia, Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak.

Sumber utama dalam hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. hukum Waris Islam atau ilmu faraidh adalah ilmu yang diketahui. siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris.

Ilmu Faraidh termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menentukan takarannya, Dia terangkan jatah harta warisan yang didapat

⁴⁰ Fathur Rahman,1975 "Ilmu Waris" PT. Alma`arif Bandung, hal 11

oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia.

Sebagian besar dari harta warisan adalah untuk laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, mereka tidak ada yang lemah dan kuat disesuaikan dengan tatanan adat dan budaya yang diberlakukan, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Karena di Indonesia Pengembangan Hukum Undang-undan serta Peraturan Pemerintah berdasarkan hukum islam dan hukum adat. Sehingga Hukum Islam dan Hukum Adat tidak berlawanan dengan pengembangan Hukum di Indonesia⁴¹

Keterkaitan mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh ahli waris yang mendapatkan harta waris dari pewaris merupakan suatu hak yang secara hukum di dapatkan, baik secara hukum islam, hukum perdata maupun juga hukum adat. Penulis dalam hal ini meneliti yang keterkaitannya tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris di masa hidupnya menggunakan sudut pandang hukum islam.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang **TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG PEWARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM**

⁴¹ <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>. Diakses dari Internet tanggal 24 November 2023 pukul 10.21 WIB.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan atau berakhirnya permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli waris?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Ahli Waris terhadap Hutang yang ditinggalkan pewaris?
3. Apa saja sebab yang membatalkan perolehan harta waris?

4. Tujuan Penelitian

Identifikasi tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian adalah sangat penting mengingat tujuan penelitian yang akan diperoleh. Oleh sebab itu, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Umum untuk mengetahui bagaimana proses peralihan harta waris dari pewaris, bentuk tanggung jawab dari ahli waris terhadap hutang pewaris dan sebab-sebab yang membatalkan perolehan harta waris.
2. Secara Khusus untuk mengetahui bagaimana cara gerak mendapatkan harta waris, bentuk tanggung jawabnya dan sebab apa saja yang membatalkan perolehan harta waris
3. Sebagai tugas akhir guna mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah teoritik bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum kewarisan islam.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Malang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Penegak Hukum dalam mengambil pemikiran terkait tanggung jawab ahli waris yang mendapatkan harta waris dari pewaris yang memiliki hutang di masa hidupnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas bagi perseorangan dan penegak hukum.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai tanggung jawab seorang ahli waris yang mendapatkan harta waris pewaris namun pewaris meninggalkan hutang di semasa hidupnya

6. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan dan kontribusi jika dibandingkan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Tesis yang berjudul tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris ditinjau dari hukum waris islam. Tesis tersebut dari saudari Yulia Hidayat Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Indonesia tahun 2010. Pada tesis yang di tulis oleh saudari Yulia Hidayat membahas tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris ditinjau dari hukum waris islam. Pada tesis tersebut membahas dan mengenai tanggung jawab ahli waris dengan memberikan analisis terhadap putusan mahkamah agung No. 274 K/AG/2006 . Yang menjadi pembeda antara tesis yang di tulis oleh saudari Yulia Hidayat dengan tesis yang saya tulis yakni membahan tanggung jawab ahli waris namun analisis kasus nya yang berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut.

7. Kerangka Teori dan Definisi Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori yang melandasi penulisan ini diantaranya Teori Tanggung Jawab dan Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*) tersebut akan digunakan sebagai pisau analisa dalam pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, berikut ini adalah pemaparan dari teori tersebut

1) Tanggung Jawab

Menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal-hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi tanggung jawabnya. Menurut Hukum Perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan dikenal dengan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau

tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁴² Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatan yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴³

Menurut Abdul Kadir Muhammad, tanggung jawab dalam suatu perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁴⁴

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang bercampur baur (*interminglend*)
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2) Kemanfaatan (*Utilitarianisme*)

⁴² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2010, hlm. 49

⁴³ Soekidjo Notoamojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan keaburan dan ketidak tetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman.

“Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.⁴⁵ “Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”⁴⁶

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.”⁴⁷

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum,

⁴⁵ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hal. 111

⁴⁶ Darji Darmodihardjo dalam *Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal.159

⁴⁷ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 59

melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak".⁴⁸

Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Adapun salah satu tokoh penganut aliran Utilitarianisme adalah Jeremy Bentham (1748-1783).

Jeremy Bentham yang terkenal sebagai salah seorang tokoh Utilitarianisme hukum, dilahirkan di London pada tahun 1748. Bentham hidup selama masa perubahan sosial, politik dan ekonomi. Revolusi industri dengan perubahan sosial dan ekonomi yang masif yang membuatnya bangkit, juga revolusi di Perancis dan Amerika semua merefleksikan pikiran Bentham. Pemikiran hukum Bentham banyak diilhami oleh karya David Hume (1711-1776) yang merupakan seorang pemikir dengan kemampuan analisis luar biasa, yang meruntuhkan dasar teoritis dari hukum alam, di mana inti ajaran Hume bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Atas dasar pemikiran tersebut, kemudian Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan Hume tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham

⁴⁸ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hal. 179

menyebutkan bahwa "*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*"⁴⁹ Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut:

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. Perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini⁵⁰

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "*the greatest heppines of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- b. Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama
- c. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundangundangan harus mencapai empat tujuan :

⁴⁹ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, hal.44

⁵⁰ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hal. 112

1. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
2. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
3. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
4. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)⁵¹

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. "Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat".⁵²

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan idividu yang satu dengan

⁵¹ Op.Cit., h. 180-181. Muh. Erwin

⁵² Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hal. 64

kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, "Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud"⁵³ Bentham mendefinisikan :

Kegunaan (*utilitas*) sebagai segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagiaan. Dan Beberapa pemikirannya pentingnya yaitu:

1. *Hedonisme* kuantitatif (paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif bahwa hanya ada semacam kesenangan, dimana kesenangan hanya berbeda secara kuantitatif yaitu menurut banyaknya, lama dan intensitasnya sehingga kesenangan adalah bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
2. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu
3. Kalkulus hedonistik (*hedonistik calculus*) bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yaitu:
 - a. intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan

⁵³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal., 118.

- b. lamanya berjalan kesenangan itu,
- c. kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan,
- d. keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu
- e. kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya
- f. kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan
- g. kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Disamping itu ada sanksi untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu : sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.⁵⁴

Kelemahan karya Bentham dikarenakan dua kekurangan, yaitu: Pertama, rasionalitas Bentham yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. Kedua, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepnya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. "Bentham percaya

⁵⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam Konsep dan Analisa*, Bandung : Alumni, 1984, hal. 118-120.

bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.⁵⁵

Meskipun filsafat Utilitarianisme hukum Bentham mempunyai kelemahan, namun arti penting pemikirannya dalam sejarah filsafat hukum dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Ia menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis;
- b. Ia meletakkan individualisme atas dasar materilistis baru;
- c. Ia menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat;
- d. Ia mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil- dalil yang abstrak.
- e. Ia meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang dikemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan;
- f. Ia memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme analitis;

⁵⁵ Op.Cit., h. 115-117 W. Friedman,

- g. Ia memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.⁵⁶

2. Definisi Konseptual

Penelitian ini terdapat beberapa istilah yang akan dipergunakan. Untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam uraian, maka di bawah ini akan dijelaskan beberapa istilah tersebut yaitu:

a. Tanggung Jawab

Merupakan suatu akibat dari konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatan yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab hukum terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, dan atas hal tersebut salah satu pihak juga mengalami kerugian diakibatkan karena haknya tidak terpenuhi.⁵⁷

b. Ahli Waris

Adalah orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁵⁸ Dalam Buku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sajuti Thalib memberikan definisi, ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Dalam literature lain, ahli waris diartikan

⁵⁶ Ibid, hlm 119-120.

⁵⁷ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.11.

⁵⁸ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*,(Pekanbaru: Alaf Riau, 2007),cet. Pertama, hal.32

sebagai seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.⁵⁹

c. Hutang

Merupakan suatu kewajiban yang hendaknya ditunaikan kewajiban tersebut baik timbul dari perjanjian atau maupun undang-undang yang harus di bayarkan oleh kreditur kepada debitur.⁶⁰

d. Pewaris

Adalah orang yang memberikan pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun surat wasiat.⁶¹

e. Hukum Waris Islam

Merupakan suatu aturan yang di dalamnya mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁶²

8. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan Tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan Tesis ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian BAB Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi peneltian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Peneltian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002),cet.5, h.262

⁶⁰ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kredior dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 38.

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶² Effendi Perangin, *Hukum Waris*,(Jakarta: Rajawali Pers ,2008), hal.3

dan Kerangka Konseptual, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab, Tinjauan Umum tentang Ahli waris, tinjauan umum Hutang, tinjauan umum tentang pewaris dan tinjauan umum tentang Hukum Waris

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada BAB Metode Penelitian ini berisi mengenai, Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah Bagaimana proses peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli waris?. Bagaimana bentuk tanggung jawab Ahli Waris terhadap Hutang yang ditinggalkan pewaris?. Apa saja sebab yang membatalkan perolehan harta waris?

BAB V: PENUTUP

Dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal hendak mendapatkan yang seyogyanya ia miliki dengan koridor hukum yang berlaku. Perjalanan peralihan harta yang di tinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris merupakan suatu perpindahan hak dan kewajiban yang terkandung didalamnya. Perpindahan hak dan kewajiban mengikat kepada ahli waris atas yang di warisi kepadanya yakni harta yang di tinggalkan oleh pewaris yang diperoleh selama pewaris belum meninggal dunia. Terdapat dua proses bila suatu perpindahan tersebut mengalami kendala yakni secara non litigasi dan litigasi di pengadilan agama.
2. Hutang merupakan suatu kewajiban untuk dilakukannya suatu pelunasan atas suatu pinjaman yang pada waktu itu di lakukan. Ahli waris wajib membayarkan hutang orang tua nya atau pewarisnya terkait hutang yang pernah di lakukan oleh pewaris dengan cara mengambilkan dari sebagian atau seluruh harta yang di tinggalkan pewaris kepada ahli waris.
3. Terkait dengan yang membatalkan seseorang menjadi ahli waris dikarenakan dari tingkah laku dari ahli waris itu sendiri, sebagaimana contoh seorang ahli waris telah keluar dari agama islam dan memilih mengikuti ajaran agama lain merupakan suatu pemutusan ahli waris dikarenakan oleh diri nya sendiri yang dengan sengaja keluar dari agama islam.

B. Saran

1. Keberadaan tanggung jawab yakni melekat pada diri setiap orang yang hidup di dunia. Tanggung jawab merupakan suatu keharisan melakukan prestasi akan suatu hal yang pernah ia lakukan terdahulu maupun yang dilakukan oleh pewarisnya dikala masih hidup. Peralihan hak warisan pewaris kepada ahli waris merupakan suatu turunan yang sah di dapatkan oleh setiap ahli waris. peralihan tersebut haruslah melalui jalan yang baik guna menciptakan kerukunan dalam hubungan kekeluargaan.
2. Tanggung jawab Ahli waris merupakan keharusan, tanggung jawab haruslah ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Apabila tanggung jawab tersebut di tinggalkan oleh ahli waris maka seumur hidup dan matinya sampai ke akhirat kelak, pewaris akan selalu mendapatkan dosa atas hutang yang sengaja tidak di bayarkan oleh ahli warisnya.
3. Pembatalan atas suatu hak waris sangat bisa terjadi di lakukan dalam hubungan keluarga, pembatalan tersebut bisa jadi karena keinginan dia sendiri maupun karena faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.



DAFTAR PUSTAKA

LITERATURE/BUKU-BUKU

A. Rahman I Doi, "*Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010)

Abdul Azis Dahlan, *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam ABD-FIK 1 cetakan 1 Jilid 1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006),

Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Kairo:Musthafa al-Babi al-Halbi, 1952), Jilid II

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah islam*, (Bandung: PT. Risalah, 1985

Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Waris Islam*", UI Press, Yogyakarta, 2004

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah alBukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M

Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i,

hadis No. 1860 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, IGHalia Indonesia, 2005

Al Qur'an Surat Al An'aam ayat 2 dan Surat Al Mu'minuun ayat 12 s.d. 15

Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.199

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta:Kencana,2004),cet.2.

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Beni Ahmad Saebani,Fiqih Mawaris,(Bandung: CV. Pustaka Setia,2009),cet. 1

Bukhari, al-Jami' Shakhihu al-Bukhari, (Kairo: Daru wa mathaba'ah'u al-Sya'bi), Juz VII,

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008

Darji Darmodihardjo dalam *Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum ;* Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemah Per Kata*, (Bandung: Syaamil Al Qur'an, 2010)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010)

Effendi Perangin, *Hukum Waris*,(Jakarta: Rajawali Pers ,2008)

Fathur Rahman,1975 "Ilmu Waris" PT. Alma`arif Bandung

Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990.

Gatot Supramono, "*Perjanjian Utang Piutang*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

H.R.Otje Salman S., dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006

H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010

Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*,(Pekanbaru: Alaf Riau, 2007),cet.

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cetakan ketiga (Bandung: CV. Diponegoro, 1999)

Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Kebidanan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jil, 1409 H/1989

Isa al-Tirmidzhi, Abu, al-Jami' al-Shahih, (Kairo: Musthafa al-Babi, 1939)

J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992)

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia,

Khozin Abu Faqih, *Buku Pintar Calon Penghuni Surga: Mempersiapkan Kematian Menuju Kehidupan Akhir Yang Bahagia*, (Bandung: Sygma Publishing, 2008)

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2009),

Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004,

Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010,

M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab UndangUndang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, ,(Jakarta:PT Mahmud Yunus Wad Zuryah, 2006), Cet I

Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Peter Salim, *Contemporary English-indonesian Dictionary*, Edisi Pertama, Modern English Press, Jakarta, 1985

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Shaleh Al-Fauzan, *"Fiqh Sehari-hari"*, Gema Insani, Jakarta, 2019

Shodiq, *Kamus Istilah Agama, Memuat Berbagai Istilah Agama Bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: C.V. Sienttarama, 1988),

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008,

Soetojo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Waris*, Surabaya: Rinta, 1984,

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002),cet.5,

Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*, Bandung : Alumni, 1984

Soekidjo Notoamojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1982)

Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Syekh Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Buku II*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2010

Wahyuni Retnowulansari, *Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010)

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung: 's Gravenhage Virkin-Van Hoeve, 1956),

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 103

UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

JURNAL/KAMUS HUKUM

Abdul Aziz, Ramdansyah. 2016

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1689/1503>.

STAIN Gajah Putih Takengon.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

INTERNET

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>. Diakses pada tanggal 23 November 2023 Pukul 13.38 WIB

<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>. Diakses dari Internet tanggal 24 November 2023 pukul 10.21 WIB.

